



LAPORAN KEGIATAN

KESADARAN HUKUM PEREMPUAN BEKERJA TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh:

Lita Tyesta ALW, SH, MHum

Hasyim Asy'ari, SH, MSi

Fifiana Wisnaeni, SH, MHum

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003 tanggal 28 Maret 2003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
NOPEMBER 2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2698 / KI / FH / e1 ...
Tgl: 11-3-2004

RINGKASAN
KESADARAN HUKUM PEREMPUAN BEKERJA
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Lita Tyesta ALW , Hasyim Asy'ari, Fifiana Wisnaeni
2003, 29 halaman

1. Permasalahan

Kekerasan terhadap perempuan tampaknya sampai saat ini masih dipahami oleh masyarakat luas, pembuat undang-undang maupun aparat pemerintah terbatas pada kekerasan seksual, atau lebih sempit lagi : perkosaan. Sekalipun kasus perkosaan banyak diungkap oleh media massa, namun jenis kejahatan ini mempunyai dark number atau dark figure of crime yang cukup tinggi di kepolisian.

Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama perempuan, akan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk dan akibatnya sudah barang tentu mengakibatkan terjadinya 'pembiaran' terhadap tindakan tersebut. Perempuan sebagai korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan semacam itu, atau juga kurang memahami bahwa disekitarnya ada tindak kekerasan terhadap perempuan. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan posisi perempuan yang secara umum potensial sekali mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik di rumah maupun di tempat kerja.

2. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perempuan bekerja tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : untuk mengetahui apakah perempuan bekerja paham tentang kekerasan terhadap perempuan; untuk menganalisis tingkat kesadaran dan perilaku hukum perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan; untuk merumuskan strategi kebijakan desiminasi (penyebarluasan) tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya yang harus ditempuh untuk mengatasi tindakan tersebut.

3. Metoda Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang, dengan mempergunakan data primer dan data sekunder. Sampel penelitian adalah perempuan bekerja di Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah, Pegawai Bank BNI 46 Cabang UNDIP, Staf pengajar serta karyawan UNDIP, dan Pegawai PT Telkom Divre IV Jawa Tengah. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive atau dengan tujuan.

Sedangkan pengambilan sampel dari masing-masing kantor tersebut dilakukan secara random atau acak.

Untuk memperoleh data yang akurat dipergunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan, angket dan wawancara. Studi kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh gambaran secara teoritis dan luas mengenai kekerasan terhadap perempuan. Hasil studi kepustakaan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Untuk memperoleh jawaban tentang kesadaran hukum perempuan bekerja atas kekerasan terhadap perempuan dipergunakan teknik angket secara tertutup dan terbuka. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang diharapkan menjawab persoalan dalam penelitian ini.

4. Kesimpulan

- a. Pemahaman responden terhadap jenis-jenis tindak kekerasan terhadap perempuan baik tingkat SLTA sampai S₁ punya pemahaman yang sama untuk 4 jenis tindak kekerasan. Sementara untuk pemahaman tindak kekerasan ketenagakerjaan baru dipahami oleh sebagian responden dengan pendidikan D₃ (4%) dan S₁ (30%) dan semua responden dengan tingkat pendidikan S₂ memahami.
- b. Kesadaran hukum terhadap pengetahuan perempuan bekerja terhadap aturan-aturan hukum tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan untuk responden dengan pendidikan SLTA dan D₃ semua tahu, tetapi tidak dapat menyebutkan dengan betul. Sementara responden dengan pendidikan S₁ dan S₂ hanya dibawa 40% yang dapat menyebut dengan benar beberapa aturan hukum.
- c. Kesadaran hukum terhadap sikap perempuan bekerja, tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan bagi sebagian besar responden menganggap kalau kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah domestik adalah urusan dari para pihak sendiri. Namun demikian ada sebagian responden (SLTA=42%; D₃=50%; S₁=100%; S₂=100%) menyatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan suatu tindakan yang harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di hampir semua belahan dunia tanpa memandang tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi.

Dampak yang dialami perempuan akibat tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan tidak hanya luka secara fisik tetapi juga dapat terjangkit penyakit seksual, terganggu kesehatan, terganggu kondisi psikologis. Dan akibat lebih jauh tidak hanya pada perempuan korban tetapi terjadi juga pada anak-anak dan masa depan bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum perempuan bekerja terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu perlu ada pemahaman terutama bagi perempuan itu sendiri tentang apa itu kekerasan. Adapun kesadaran hukum meliputi pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan, seberapa jauh pengetahuannya tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan dan bagaimana sikap perempuan bekerja tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai bentuk kekerasan sudah dirumuskan dalam Dokumen Internasional. Masih rendahnya pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan, masih kurangnya pengetahuan perempuan bekerja tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan serta masih kurangnya sikap peduli perempuan bekerja tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi faktor penghambat bagi upaya-upaya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

ABSTRAK

Violence against women in a global phenomenon happens almost in all part of the world along the decade of the human's life regardless of the educational level and economic status.

The violence conduct, whether committed by the country or an individual, hurt not only the women's physic by causes sexual disease anf health disturbance, but it also hurt their psychology. Futher more, this violence conduct also influence the children and the future of the nation.

The research aims for learning the law's awareness of the workingwomen toward the violence conduct against women. Therefore, it is important especially for the women to know about the violence it self. This law's awareness involved the women's comprehension about the violence against the women – how far is their comprehension about regulation of law that regulates the women's protection from the violence conduct; and how should they act when experiencing or knowing the violence against women.

Various type of violence has been arranged in an International Document The workingwomen's lower comprehension about the violence against women; their minimum knowledge of the regulation of the women's protection from the violence conduct; and also their minimum consideration about how they should act when experiencing or knowing the violence against women are the inhibiting factors of the protection attempts for the women as the victim of the violence.

PRAKATA

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Penelitian Dosen Muda dengan judul Kesadaran Hukum Perempuan Bekerja Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui bagaimana pemahaman perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan, kedua seberapa jauh pengetahuan perempuan bekerja tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari tindakan kekerasan, dan ketiga sikap perempuan bekerja tentang apa yang harus dilakukan apabila mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak pemerhati masalah perempuan khususnya korban kekerasan yang dialami kaum perempuan.

Tim peneliti sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. Walaupun demikian disadari masih banyak kekurangannya, terutama karena keterbatasan waktu yang disediakan. Untuk itu peneliti membuka kritik dan saran untuk perbaikan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat ditindak lanjuti dengan program-program lain, untuk lebih dapat memberi perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dikti Departemen Pendidikan Nasional yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Kesadaran Perempuan Bekerja tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan PT Telkom Divre IV Jateng, Biro Keuangan dan Biro HUKUM Pemprov Jateng, Dosen dan Karyawan dilingkungan UNDIP Semarang yang telah membantu memberikan masukan pada penelitian ini.

Semarang, 10 Nov 2003

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Identitas dan Penegasan	ii
Ringkasan	iii
Abstrak	v
Prakata	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	7
Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
Bab IV Metode Penelitian	19
Bab V Hasil dan Pembahasan	21
Bab VI Kesimpulan dan Saran	27
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tingkat Pendidikan Responden	22
Tabel 2	Pengetahuan Responden tentang tindak kekerasan.....	22
Tabel 3	Tingkat Penegtahuan Perempuan Bekerja tentang peraturan- Peraturan Hukum Tindak Kekerasan	24
Tabel 4	Sikap Perempuan Bekerja Terhadap Tindak Kekerasan	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan oleh PBB, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Di berbagai belahan dunia bentuk kekerasan yang dialami anak perempuan dan perempuan dewasa bermacam-macam bentuknya. Apapun keadaannya, dalam konflik sosial atau dalam keadaan damai, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan terus berlangsung. Perempuan-perempuan dengan latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonomi sebagian besar mengalaminya secara sistematis. Kekerasan ini terjadi di mana-mana di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah, menengah maupun masyarakat kelas atas. Tempat kekerasan pun bisa terjadi di mana-mana seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta di lingkungan kerja.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh orang per orang maupun pemerintah atau negara. Kekerasan terhadap perempuan oleh aparat keamanan misalnya, merupakan contoh kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik yang dilakukan orang per orang atau pemerintah, yang jelas akibat dari tindakan kekerasan tersebut sangat merugikan dan menistakan martabat

perempuan. Bahkan bisa pula dilakukan secara massal di tengah-tengah situasi masyarakat yang sedang kacau seperti kerusuhan Mei 1998.

Dampak bagi perempuan yang mengalami kekerasan tidak hanya mengalami luka secara fisik, kemungkinan terjangkit penyakit menular seksual, terganggunya kesehatan, terganggunya kondisi psikologis perempuan, yang tidak hanya akan berdampak negatif pada perempuan tetapi juga pada anak-anak dan masa depan bangsa.

Pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM, bukan saja karena menyerang sendi-sendi kehidupan manusia yang paling mendasar, yaitu jauh dari rasa takut, lebih dari itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran dimana unsur jender paling jelas.

Penyebab atau latar belakang terjadinya praktik – praktik kekerasan terhadap perempuan bukanlah sebab tunggal, melainkan cukup kompleks. Ideologi patriarki merupakan sebab mendasar dari terjadinya sub ordinasi perempuan terhadap laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk dari budaya patriarki dengan struktur budaya dominasi laki-laki. Artinya laki-laki mempunyai kekuasaan dlm hampir semua aspek kehidupan yang lenih dominan dibanding perempuan, bahkan termasuk juga berkuasa atas diri perempuan. Pemahaman berdasar ideologi ini merasuk kedalam pemikiran hampir semua laki-laki maupun perempuan melalui proses sosialisasi di masyarakat maupun pendidikan. Dalam konstruksi masyarakat, pada umumnya berpikir bahwa perempuan itu benda milik kaum laki-laki, dan cara pandang ini lahir dari nilai-nilai sosial & budaya yang menghubungkan perkosaan misalnya, dengan pandangan perempuan sebagai benda kepemilikan. Istri tidak pernah dipaksa sebagai korban perkosaan, karena perempuan begitu menjadi istri harus selalu siap melayani keinginan suami, termasuk didalamnya melakukan hubungan seksual. Sementara, perlu dicatat bahwa perkosaan bukanlah perilaku

seksual, melainkan tindakan pemaksaan. Pada batasan ini, pendefinisian perkosaan secara legal menjadi tidak berlaku adil, karena peraturan ini tidak berlaku bagi semua perempuan. Hal ini menarik, apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa hingga saat ini belum ada pasal-pasal hukum yang mengatur secara nasional tentang tindak kekerasan didalam rumah tangga secara khusus. Sehingga apabila terjadi kasus kekerasan di dalam rumah tangga, maka akan diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal mengenai penganiayaan.

Didalam konflik bersenjata, perempuan selalu dijadikan sebagai alat untuk menaklukkan lawan dan persoalan HAM apalagi yang menyangkut perempuan hanyalah persoalan sekunder didalam peperangan. Pada konflik sosial seperti kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota di Indonesia, kekerasan massal terhadap perempuan merupakan teror terhadap keluarga, kelompok etnis tertentu atau bahkan pemerintah.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga muncul dalam bentuk yang lain, yaitu menyangkut persoalan hak reproduksi bagi setiap orang. Dengan dicanangkannya program KB yang berorientasi pada target tercapainya jumlah akseptor, sadar atau tidak telah menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan ini didalamnya praktiknya dijalankan dengan cara pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi secara massal terhadap perempuan miskin di pedesaan dan perkotaan. Operasi ini disebut Safari KB (di Jakarta : Operasi Laju Bahtera). Usaha penolakan oleh warga diselesaikan dengan melibatkan militer seperti terjadi di Sukabumi. Terakhir, adalah kekerasan perempuan di bidang politik. Pada era orde baru, perempuan Indonesia praktis kehilangan hak pilihnya, karena perempuan Indonesia digiring untuk memilih secara paksa sesuai dengan pilihan suaminya melalui organisasi istri-istri pegawai negeri.

Jaminan perlindungan hukum bagi korban kekerasan di Indonesia secara normatif dapat ditemukan di KUHP (kitab undang-undang hukum pidana). KUHP memuat berbagai ketentuan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan ke dalam beberapa bab, yaitu Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan; Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang ; Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa; Bab XX tentang penganiayaan dan Bab XXII tentang pencurian, yang kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pornografi (Pasal 282 dst)
- Perzinahan (Pasal 284 dst)
- Perkosaan (Pasal 285 dst)
- Perbuatan cabul (Pasal 290 dst)
- Perdagangan perempuan (Pasal 297 dst)
- Penculikan (Pasal 328 dst)
- Pembunuhan (Pasal 338 dst)
- Penganiayaan (Pasal 351 dst)
- Perampokan (Pasal 363 dst)

Dari berbagai pasal di atas, ternyata hanya ada dua pasal yang secara eksplisit menunjukkan jenis kelamin perempuan, yaitu Pasal 285 (perkosaan) dan Pasal 297 (perdagangan perempuan). Rumusan yang demikian itu, sesuai dengan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu yang memang ditujukan kepada perempuan. Perumusan lain yang juga menyebut secara khusus jenis kelamin perempuan adalah pasal 284 (Perzinahan), hanya bedanya dalam pasal tersebut secara eksplisit juga disebut jenis kelamin laki-laki, karena perbuatan zinah kenyataannya juga dapat dilakukan laki-laki bukan hanya perempuan. Selain ketiga pasal tersebut yang berkaitan dengan kekerasan, selebihnya KUHP tidak menunjuk secara khusus jenis kelamin perempuan. Ini tidak berarti bahwa pasal-pasal yang lain tidak berlaku untuk

perempuan. KUHP pada prinsipnya berlaku untuk semua jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan), yang itu dikonstruksikan secara hukum dengan perumusan : "barang siapa.....".

Perumusan perilaku jahat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dimuka, lebih berorientasi pada kekerasan secara fisik, kecuali pornografi dan perzinahan yang lebih mengarah pada kekerasan psikis. Sanksi pidana yang diancamkan berkisar dari satu tahun sampai dengan pidana mati. KUHP peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih berlaku belum memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (*marital Tape*), yang dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi dilingkungan rumah tangga, sekalipun secara statistik mungkin angkanya tidak jelas. Merujuk pada penggolongan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dirumuskan dalam pertemuan Beijing 1995, maka perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan sebagaimana diatur dalam KUHP masih kurang memadai. Bagaimanapun ini berkaitan dengan sejarah penyusunan KUHP yang pada waktu disusun (lebih dari seratus tahun yang lalu) masih belum gender-oriented dan kepedulian terhadap nasib perempuan juga belum sesemarak saat ini. KUHP Indonesia yang sedang disusun dan masih dalam bentuk rancangan undang-undang, didalamnya telah memasukkan *marital tape*, yang penuh dengan perdebatan pro & kontra.

Kekerasan terhadap perempuan tampaknya sampai saat ini masih dipahami oleh masyarakat luas, pembuat undang-undang maupun aparat pemerintah terbatas pada kekerasan seksual, atau lebih sempit lagi : perkosaan. Sekalipun kasus perkosaan banyak diungkap oleh media massa, namun jenis kejahatan ini mempunyai *dark number* atau *dark figure of crime* yang cukup tinggi di kepolisian.

Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama perempuan, akan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuk dan akibatnya sudah barang tentu

mengakibatkan terjadinya 'pembiaran' terhadap tindakan tersebut. Perempuan sebagai korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan semacam itu, atau juga kurang memahami bahwa disekitarnya ada tindak kekerasan terhadap perempuan. Kondisi semacam ini tidak menguntungkan posisi perempuan yang secara umum potensial sekali mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Berdasar pemikiran itu, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum perempuan bekerja tentang kekerasan terhadap perempuan. Dengan asumsi bahwa bagi perempuan bekerja (di sektor formal, yaitu kantor ataupun sektor informal yaitu di pabrik, pasar atau tempat bekerja lainnya) ancaman terjadinya kekerasan akan muncul baik di rumah tangga maupun di tempat kerja.